



PUTUSAN

Nomor 1476/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : LAODE AIDIN BIN LAODE ASHARU
Tempat lahir : Ambon
Umur/tanggal lahir : 21 Maret 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kosambi Rt.002/014 Kelurahan Kalibaru
Kecamatan Cilincing Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelaut
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 September 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 02 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 03 November 2020 sampai dengan tanggal 02 Desember 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rahmat Sumantri, S.H. Advokat pada kantor Pos Bantuan Hukum Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara beralamat di Jalan Gajah Mada nomor 17 Jakarta Pusat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 1476/Pen.Pid.Sus/2020/PNJkt.Utr tanggal 10 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1476/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. tanggal 27 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor :1476/Pid.Sus/ 2020/PN Jkt.Utr. tanggal 27 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LAODE AIDIN bin LAODE ASHARU, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LAODE AIDIN bin LAODE ASHARU berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan
3. Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) kantong plastic kresek warna merah yang berisi:
 - 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi shabu dengan berat brutto 51,48 gram (kode A1);
 - 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi shabu dengan berat brutto 43,30 gram (kode A2);
 - 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi shabu dengan berat brutto 39,10 gram (kode A3);
 - 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi shabu dengan berat brutto 20,51gram (kode A4);
 - 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi shabu dengan berat brutto 10,72gram (kode A5);
 - 2 (dua) plastic klip masing-masing berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,10 gram. Barang bukti telah dimusnahkan dan disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium yaitu 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 3,1567 gram, dengan sisa pemeriksaan lab beratnya netto seluruhnya 2,9852 gram.
- 2 (dua) buah HP merk Samsung berikut simcard;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor : 1476/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Vivo berikut simcard. Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara ----- yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas pledooi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan, kemudian Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap dengan Pledooinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia, Terdakwa **LAODE AIDIN BIN LAODE ASHARU** bersama-sama dengan Sdr. ULIS (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2020 sekitar jam 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Tenggiri Raya Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Berawal hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, terdakwa yang sedang berada di rumah dihubungi oleh Sdr. SISWANTO Alias EBONG (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan menggunakan nomor telephone yang tidak terdakwa ketahui (*private number*). Terdakwa kemudian diperintahkan untuk mengambil paket narkotika golongan I jenis sabu seberat 200 g (dua ratus gram) seharga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) di daerah Jl. Sindang Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara dan akan dibayar pada saat narkotika golongan I jenis sabu tersebut laku terjual. Sesampainya di daerah di daerah tersebut, terdakwa dihubungi oleh orang suruhan Sdr. SISWANTO Alias EBONG (DPO) dengan menggunakan nomor telephone yang tidak terdakwa ketahui (*private number*) dan meminta terdakwa untuk mencari paket narkotika golongan I jenis sabu yang ditempelkan di tiang listrik Jl. Sindang Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara. Setelah menemukan paket tersebut terdakwa langsung membawa paket narkotika golongan I jenis sabu tersebut untuk dipecah menjadi beberapa paket kecil yang akan dijual kepada para pelanggan. Dari beberapa paket tersebut terdakwa telah menjual 1 paket sedang seberat 20 g (dua puluh) gram seharga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada DUL (DPO) atas perintah dari Sdr. SISWANTO Alias EBONG (DPO).

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor : 1476/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium dan para terdakwa juga tidak mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 4697/NNF/2020 tanggal 16 September 2020 yang diterbitkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dan ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Triwidiastuti S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, ST serta diketahui oleh Ir. R Agus Budiharta, setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3, 1567 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua :

Bahwa ia, Terdakwa **LAODE AIDIN BIN LAODE ASHARU** pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2020 sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Tenggiri Raya Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2020 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di Jalan Tenggiri Raya Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, terdakwa LAODE AIDIN BIN LAODE ASHARU ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Tanjung Priok yakni saksi SUKANDI dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JACSON SILALAHI, karena tanpa hak memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis Kristal/sabu dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis Kristal/sabu dengan berat brutto 0,28 gram.

- Bahwa terdakwa LAODE AIDIN BIN LAODE ASHARU memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis kristal/shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 3459/NNF/2020 tanggal 09 Juli 2020 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis kristal dengan berat netto 0,0621 gram, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut, kemudian melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syaiful Mukhlis, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dalam kasus tindak pidana tanpak hak melawan hukum penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 14.20 Wib di Jalan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
 - Bahwa awal penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang saksi bersama dengan anggota tim lain bahwa di Jalan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara sering dijadikan peredaran narkotika;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor : 1476/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari informasi tersebut saksi bersama dengan anggota tim yang lain melakukan pemantauan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic kresek warna merah yang berisi: 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi shabu dengan berat brutto 51,48 gram (kode A1), 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi shabu dengan berat brutto 43,30 gram (kode A2), 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi shabu dengan berat brutto 39,10 gram (kode A3), 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi shabu dengan berat brutto 20,51 gram (kode A4), 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi shabu dengan berat brutto 10,72 gram (kode A5), 2 (dua) plastic klip masing-masing berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,10 gram. Barang bukti telah dimusnahkan dan disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium yaitu 7 (tujuh) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 3,1567 gram, dengan sisa pemeriksaan lab beratnya netto seluruhnya 2,9852 gram. 2 (dua) buah HP merk Samsung berikut simcard, 1 (satu) buah HP merk Vivo berikut simcard;
- Bahwa dari interogasi yang saksi dan tim lakukan diketahui narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari seseorang yang bernama Siswanto;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan narkotika tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan dari keuntungan tersebut akan Terdakwa penggunaan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkotika tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Cecep Solihin, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dalam kasus tindak pidana tanpa hak melawan hukum penyalahgunaan narkotika yang dilakukan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor : 1476/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 14.20 Wib di Jalan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang saksi bersama dengan anggota tim lain bahwa di Jalan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara sering dijadikan peredaran narkoba;
- Bahwa dari informasi tersebut saksi bersama dengan anggota tim yang lain melakukan pemantauan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic kresek warna merah yang berisi: 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi shabu dengan berat brutto 51,48 gram (kode A1), 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi shabu dengan berat brutto 43,30 gram (kode A2), 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi shabu dengan berat brutto 39,10 gram (kode A3), 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi shabu dengan berat brutto 20,51 gram (kode A4), 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi shabu dengan berat brutto 10,72 gram (kode A5), 2 (dua) plastic klip masing-masing berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,10 gram. Barang bukti telah dimusnahkan dan disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium yaitu 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 3,1567 gram, dengan sisa pemeriksaan lab beratnya netto seluruhnya 2,9852 gram. 2 (dua) buah HP merk Samsung berikut simcard, 1 (satu) buah HP merk Vivo berikut simcard;
- Bahwa dari interogasi yang saksi dan tim lakukan diketahui narkoba tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari seseorang yang bernama Siswanto;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan narkoba tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan dari keuntungan tersebut akan Terdakwa penggunaan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor : 1476/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 14.20 Wib di Jalan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang saksi bersama dengan anggota tim lain bahwa di Jalan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara sering dijadikan peredaran narkoba;
- Bahwa dari informasi tersebut saksi bersama dengan anggota tim yang lain melakukan pemantauan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic kresek warna merah yang berisi: 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi shabu dengan berat brutto 51,48 gram (kode A1), 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi shabu dengan berat brutto 43,30 gram (kode A2), 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi shabu dengan berat brutto 39,10 gram (kode A3), 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi shabu dengan berat brutto 20,51gram (kode A4), 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi shabu dengan berat brutto 10,72gram (kode A5), 2 (dua) plastic klip masing-masing berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,10 gram. Barang bukti telah dimusnahkan dan disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium yaitu 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 3,1567 gram, dengan sisa pemeriksaan lab beratnya netto seluruhnya 2,9852 gram. 2 (dua) buah HP merk Samsung berikut simcard, 1 (satu) buah HP merk Vivo berikut simcard;
- Bahwa narkoba tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari seseorang yang bernama Siswanto;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan narkoba tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan dari keuntungan tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor : 1476/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan dari keuntungan tersebut akan Terdakwa penggunaan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan bersumpah tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1 (satu) kantong plastic kresek warna merah yang berisi: 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi shabu dengan berat brutto 51,48 gram (kode A1), 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi shabu dengan berat brutto 43,30 gram (kode A2), 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi shabu dengan berat brutto 39,10 gram (kode A3), 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi shabu dengan berat brutto 20,51gram (kode A4), 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi shabu dengan berat brutto 10,72gram (kode A5), 2 (dua) plastic klip masing-masing berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,10 gram. Barang bukti telah dimusnahkan dan disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium yaitu 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 3,1567 gram, dengan sisa pemeriksaan lab beratnya netto seluruhnya 2,9852 gram. 2 (dua) buah HP merk Samsung berikut simcard, 1 (satu) buah HP merk Vivo berikut simcard, oleh karenanya dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 14.20 Wib di Jalan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara karena adanya dugaan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic kresek warna merah yang berisi: 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi shabu dengan berat brutto 51,48 gram (kode A1), 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi shabu dengan berat brutto 43,30 gram (kode A2), 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi shabu dengan berat brutto 39,10 gram (kode A3), 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi shabu dengan berat brutto 20,51gram (kode A4), 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi shabu dengan berat brutto 10,72gram (kode A5), 2 (dua) plastic klip masing-

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor : 1476/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,10 gram. Barang bukti telah dimusnahkan dan disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium yaitu 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 3,1567 gram, dengan sisa pemeriksaan lab beratnya netto seluruhnya 2,9852 gram. 2 (dua) buah HP merk Samsung berikut simcard, 1 (satu) buah HP merk Vivo berikut simcard yang diakui narkoba tersebut adalah milik Terdakwa dengan maksud untuk dijual kembali oleh Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut;

- Bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 3459/NNF/2020 tanggal 09 Juli 2020 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis kristal dengan berat netto 0,0621 gram, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan sebagaimana dalam fakta-fakta yang ada dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli,



menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

3. Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum dan terhadap orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1398/K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1985 adalah sama dengan terminology kata "Barang Siapa", jadi yang dimaksud setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHP) jadi orang disini adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti atau tidaknya melakukan perbuatan pidana yang didakwakan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa LAODE AIDIN BIN LAODE ASHARU sebagai Terdakwa yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah benar identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah seorang yang merupakan subjek hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, maka unsur Setiap orang telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan ”Melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap Rabu, tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 14.20 Wib di Jalan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa benar saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic kresek warna merah yang berisi: 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi shabu dengan berat brutto 51,48 gram (kode A1), 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi shabu dengan berat brutto 43,30 gram (kode A2), 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi shabu dengan berat brutto 39,10 gram (kode A3), 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi shabu dengan berat brutto 20,51gram (kode A4), 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi shabu dengan berat brutto 10,72gram (kode A5), 2 (dua) plastic klip masing-masing berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,10 gram. Barang bukti telah dimusnahkan dan disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium yaitu 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 3,1567 gram, dengan sisa pemeriksaan lab beratnya netto seluruhnya 2,9852 gram. 2 (dua) buah HP merk Samsung berikut simcard, 1 (satu) buah HP merk Vivo berikut simcard;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 3459/NNF/2020 tanggal 09 Juli 2020 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis kristal dengan berat netto 0,0621 gram, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak karena bukan petugas kesehatan dan melawan hukum karena tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk membeli dan



menjual Narkotika yang mengandung *Metamfetamina* yang termasuk Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan tidak terbukti pula bahwa Narkotika Golongan I tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian unsur ad. 2. ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

ad.3.Unsur: Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilanjutkan dengan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic kresek warna merah yang berisi: 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi shabu dengan berat brutto 51,48 gram (kode A1), 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi shabu dengan berat brutto 43,30 gram (kode A2), 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi shabu dengan berat brutto 39,10 gram (kode A3), 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi shabu dengan berat brutto 20,51gram (kode A4), 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi shabu dengan berat brutto 10,72gram (kode A5), 2 (dua) plastic klip masing-masing berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,10 gram. Barang bukti telah dimusnahkan dan disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium yaitu 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 3,1567 gram, dengan sisa pemeriksaan lab beratnya netto seluruhnya 2,9852 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad 3. Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum sebagai perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka dapat dipakai sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic kresek warna merah yang berisi: 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi shabu dengan berat brutto 51,48 gram (kode A1), 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi shabu dengan berat brutto 43,30 gram (kode A2), 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi shabu dengan berat brutto 39,10 gram (kode A3), 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi shabu dengan berat brutto 20,51gram (kode A4), 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi shabu dengan berat brutto 10,72gram (kode A5), 2 (dua) plastic klip masing-masing berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,10 gram. Barang bukti telah dimusnahkan dan disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium yaitu 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 3,1567 gram, dengan sisa pemeriksaan lab beratnya netto seluruhnya 2,9852 gram, 2 (dua) buah HP merk Samsung berikut simcard, 1 (satu) buah HP merk Vivo berikut simcard. Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang, sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan, bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah untuk pembalasan, tetapi bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu dan pidana denda sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa LAODE AIDIN BIN LAODE ASHARU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000. 000.000,00 (Satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastic kresek warna merah yang berisi: 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi shabu dengan berat brutto 51,48 gram (kode AI),1

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor : 1476/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastic klip didalamnya berisi shabu dengan berat brutto 43,30 gram (kode A2), 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi shabu dengan berat brutto 39,10 gram (kode A3), 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi shabu dengan berat brutto 20,51gram (kode A4), 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi shabu dengan berat brutto 10,72gram (kode A5), 2 (dua) plastic klip masing-masing berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,10 gram. Barang bukti telah dimusnahkan dan disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium yaitu 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 3,1567 gram, dengan sisa pemeriksaan lab beratnya netto seluruhnya 2,9852 gram, 2 (dua) buah HP merk Samsung berikut simcard, 1 (satu) buah HP merk Vivo berikut simcard;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Jakarta Utara, pada hari : **Selasa**, Tanggal **02 Februari 2021** oleh kami: **SARWONO, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIANTO PONTOH ADAM, S.H., M.Hum.** dan **DODONG IMAN RUSDANI, S.H., M.H.** selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh : **HULMAN PANGGABEAN, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh : **MIRNA EKA MARISKA, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, di hadapan Terdakwa secara teleconference dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIANTO PONTOH ADAM, SH., M.Hum.

SARWONO, SH.M.Hum.

DODONG IMAN RUSDANI, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor : 1476/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HULMAN PANGGABEAN, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor : 1476/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)